



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 19 TAHUN 2022  
TENTANG

PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI  
SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang

- a. bahwa untuk lebih memberikan kejelasan tentang pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif yang harus dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah, perlu pengaturan lebih lanjut tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 21 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Surat Menteri PAN dan RB tanggal 31 Juli 2017 Nomor B/96.1/M.SM.99/2017 Hal Tata Cara Pengisian JPT Pratama Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA.

**Pasal 1**

Ketentuan tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Seleksi Terbuka Dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Pemerintah Daerah wajib menetapkan prinsip dan menghindari praktek yang dilarang pada setiap pelaksanaan Pengisian Jabatan.

**Pasal 3**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 21 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja ( Berita Daerah


Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 Nomor 21 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 27 September 2022

↳ **BUPATI TANA TORAJA,** ↳

  
↳ **THEOFILUS ALLORERUNG** ↳

Diundangkan di Makale  
pada tanggal 27 September 2022

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,**



**SULAIMAN MALIA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022 NOMOR 19**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TANA  
TORAJA  
NOMOR 19 TAHUN 2022  
TENTANG PENGISIAN JABATAN  
PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
MELALUI SELEKSI TERBUKA  
KOMPETITIF DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TANA  
TORAJA

**PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI  
SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain mengamanatkan bahwa pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui seleksi terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat kabupaten.

Dilain pihak dengan telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil lebih menguatkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif baik untuk instansi pusat maupun daerah.

Sehubungan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, guna lebih menjamin pejabat pimpinan tinggi memenuhi persyaratan jabatan yang diperlukan

oleh jabatan tersebut, perlu dilakukan pengaturan mengenai tata cara dan persyaratan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dan kompetitif berdasarkan sistem merit, dengan mempertimbangkan kesinambungan karir PNS yang bersangkutan.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Panitia Seleksi Pengisian JPT Pratama dalam menyelenggarakan pengisian JPT Pratama melalui seleksi terbuka dan kompetitif.

Tujuan Peraturan Bupati untuk terselenggaranya Seleksi Terbuka pengisian JPT Pratama yang transparan, objektif dan akuntabel.

#### C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam Pengisian JPT Pratama adalah terpilihnya Calon JPT Pratama yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

#### D. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati, pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi jenjang pratama pada Pemerintah Daerah.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat PPT Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT Pratama.
11. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga Nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi setiap tahap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi.
12. Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati sebagai Penyelenggara Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
13. Sekretariat Panitia Seleksi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Panitia Seleksi dalam penyelenggaraan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

## II. TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JPT PRATAMA

Dalam melakukan Pengisian JPT Pratama melalui Seleksi Terbuka dilakukan sebagai berikut:

### A. Persiapan

#### 1. Penetapan Jabatan Yang Lowong

Kekosongan JPT Pratama terjadi karena:

- a. pensiun;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan/ atau tindak pidana kejahatan;
- e. diangkat dalam jabatan lain;
- f. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- g. diberhentikan sebagai PNS;
- h. diberhentikan karena tidak mencapai kinerja;
- i. ditugaskan secara penuh di luar JPT;
- j. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan

- k. diberhentikan dari jabatan sebagai akibat dari reorganisasi dimana yang bersangkutan tidak memiliki kesesuaian antara tugas jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi.
2. Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan Seleksi Terbuka meliputi:
    - a. Penentuan JPT yang akan diisi, terkait dengan nama jabatan dan deskripsi tugasnya yang akan diisi/lowong;
    - b. Kualifikasi dan standar kompetensi untuk masing-masing jabatan yang akan diisi/lowong;
    - c. Pembentukan Panitia Seleksi;
    - d. Penyusunan dan Penetapan jadwal tahapan pengisian JPT;
    - e. Penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi;
    - f. Penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT;
    - g. Konsep pengumuman pembukaan dan penerimaan lamaran; dan
    - h. Penyampaian usulan pelaksanaan pengisian JPT Pratama oleh PPK kepada KASN.
  3. Panitia Seleksi
    - a. Tugas Panitia Seleksi:
      - 1) menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
      - 2) menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
      - 3) menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
      - 4) menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
      - 5) mengumumkan lowongan JPT Pratama dan persyaratan pelamaran;
      - 6) melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
      - 7) menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.
    - b. Persyaratan Panitia Seleksi:
      - 1) memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi Jabatan yang lowong;
      - 2) memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
      - 3) tidak menjadi anggota/pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
      - 4) tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
      - 5) memiliki integritas, netral, independen dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan dengan pernyataan pakta integritas; dan
      - 6) menaati kode etik sebagai Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh KASN.



c. Pembentukan Panitia Seleksi:

- 1) Panitia Seleksi dibentuk oleh PPK;
- 2) Dalam membentuk Panitia Seleksi, PPK berkoordinasi dengan KASN yang dilakukan melalui usulan susunan anggota Panitia Seleksi dengan melampirkan biodata;

d. Panitia Seleksi terdiri atas unsur:

- 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a);
- 2) Akademisi, pakar, atau profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang diisi;
- 3) Panitia seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang, dengan perbandingan anggota Panitia Seleksi yang berasal dari PPT Pratama (eselon II.a) paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus (persen));
- 4) Panitia seleksi dalam melaksanakan seleksi dapat dibantu oleh Tim penilai kompetensi (assessor) yang independen, bersertifikat dan memiliki pengalaman di bidangnya;
- 5) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang bertugas memberikan dukungan administratif kepada Panitia Seleksi.

B. Pelaksanaan

1. Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama :

- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- d. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan

g. sehat jasmani dan rohani

2. Rekrutmen Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

a. Ketentuan dan Persyaratan Pengumuman :

1. Untuk mengisi lowongan jabatan Pimpinan Tinggi wajib diumumkan secara terbuka melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik (termasuk media on-line/internet) dan dapat ditambah pengumuman dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman.
2. Pengumuman dilakukan pula melalui Portal Nasional Seleksi JPT yang berada pada website Sistem Jabatan Pimpinan Tinggi (Sijapti) KASN.
3. Pengumuman dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.

b. Dalam Pengumuman harus memuat :

1. Nama jabatan yang lowong;
2. persyaratan administrasi antara lain :
  - a) surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai;
  - b) fotokopi SK kepangkatan dan jabatan yang diduduki;
  - c) fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar
  - d) fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir;
  - e) riwayat hidup (CV) lengkap;
  - f) fotokopi LHKASN/LHKPN.
3. kualifikasi/jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong dan standar kompetensi jabatan yang lowong;
4. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas;
5. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
6. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
7. alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
8. prosedur lain yang diperlukan;
9. pengalaman jabatan sesuai dengan jabatan yang lowong;

10. lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi;
11. pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi

3. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

Seleksi Terbuka JPT Pratama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Pengumuman;
2. Pelamaran;
3. Seleksi Administrasi;
4. Penulisan Makalah;
5. Seleksi Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural;
6. Seleksi Kompetensi Bidang berupa wawancara dan presentasi hasil;
7. Tes Kesehatan; dan
8. Pengumuman hasil seleksi.

C. Pelaporan dan Pengangkatan


1. Panitia Seleksi menyampaikan 3 (calon) PPT hasil Seleksi pada PPK melalui PyB;
2. Panitia Seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi berupa Berita Acara, Keputusan Pansel, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil assesmen kepada KASN (melalui portal SIJAPTI) untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan;
3. Khusus untuk JPT Pratama yang memimpin Sekretariat Daerah, PPK melaporkan 1 (satu) calon PPT Terpilih untuk mendapat persetujuan tertulis Gubernur;
4. PPK melakukan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
5. PPK melaporkan pelaksanaan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada KASN.

III. PENUTUP

A. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur dalam Keputusan Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama.

B. Keputusan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf A, tidak dapat diganggu gugat.

BUPATI TANA TORAJA,

  
THEOFILUS ALLORERUNG